

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian nasional tersebut perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang suatu badan hukum.

Bentuk badan usaha (*business organization*) menurut hukum Indonesia banyak ragamnya. Sebagian besar dari bentuk badan usaha yang ada di Indonesia merupakan peninggalan jaman kolonial Belanda. Beberapa diantaranya telah diganti dengan nama bahasa Indonesia antara lain *Maatschap* (Persekutuan Perdata), *Firma* (Persekutuan dalam Firma), dan *Commanditaire Vennotschap* (Persekutuan dalam Komanditer yang disingkat CV).

Badan usaha tersebut dapat diklasifikasikan menjadi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang pengaturannya tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Badan usaha yang berbadan hukum diantaranya adalah:

1. Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut UUPT.
2. Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Sedangkan untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain adalah Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, dan lain-lain.

Kepemilikan perseorangan adalah satu orang dalam usaha untuk dirinya sendiri. Permitraan adalah badan usaha yang terdiri dua atau lebih orang, yang bergabung bersama untuk maksud menjalankan usaha. Kedua bentuk usaha ini merupakan badan usaha dimana keberadaan perusahaan dan orang yang menjalankan usaha tidak terpisah.

Sebaliknya, perusahaan atau *companies*, merupakan badan hukum, di mana subyek hukum terpisah dari orang-orang yang mendirikan. Manakala kekayaan telah dialihkan oleh pendiri kepada perusahaan, maka pendiri tidak lagi memiliki kekayaan atau kepemilikan berakhir.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) telah disahkan pada 16 Agustus 2007 dan berlaku sejak tanggal disahkan. Ini berarti Perseroan Terbatas (PT) yang telah ada dan yang akan ada harus tunduk pada

ketentuan UUPT ini. Untuk PT yang akan didirikan, pendiriannya harus didasarkan pada ketentuan yang ada dalam UUPT, sedangkan PT yang telah ada sebelum UUPT ini disahkan harus melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan ketentuan UUPT (Pasal 157 ayat 3 UUPT) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung setelah berlakunya UUPT ini atau tepatnya adalah sampai tanggal 16 Agustus 2008. Untuk Perseroan Terbatas yang akan didirikan relatif tidak ada masalah yang timbul, tetapi untuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan sebelum UUPT dalam beberapa hal akan menimbulkan problem-problem hukum yang jika tidak segera diatasi akan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan bisnis.

Dalam UUPT sebelumnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) ketentuan penyesuaian ini diatur lebih longgar karena tidak adanya batasan waktu sebagaimana dalam UUPT saat ini. Akan tetapi akibatnya banyak sekali, Perseroan Terbatas yang tidak melakukan penyesuaian segera setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diundangkan masalah ketika akan disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru.

Sebuah PT masih beranggaran dasar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) karena tidak adanya kepastian hukum dalam sebuah PT dapat saja terjadi, Dengan adanya ketentuan Pasal 157 ayat 3 UUPT, kita tidak akan

menemukan lagi Perseroan Terbatas yang beranggaran dasar berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat 3, UUPT berusaha untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam Perseroan Terbatas tetapi Pasal 157 ayat 4 UUPT mengatur bahwa perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat 3, perseroan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa ketentuan Pasal 157 ayat 4 UUPT tersebut yaitu dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Dari sini dapat ditarik suatu pemahaman yaitu:

1. Dapat dibubarkan berarti sewaktu-waktu sebuah PT yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar melewati tanggal 16 Agustus 2008 tidaklah dengan sendirinya bubar akan tetapi harus dibubarkan. Mungkin saja terjadi setelah satu tahun kemudian, dua tahun kemudian dan seterusnya, sebuah PT tetap tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar karena tidak ada kepastian hukum. Dalam hal ini, sebuah PT tetap eksis walaupun tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar karena tidak serta merta setelah 16

Agustus 2008 kehilangan status badan hukumnya sehingga dalam lalu lintas hukum sebuah PT tetap diakui sebagai badan hukum.

2. Sebuah PT dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Artinya, Kejaksaan haruslah melakukan pengawasan yang ketat terhadap Perseroan-perseroan yang ada di daerah kerjanya setelah 16 Agustus 2008 dengan cara memperhatikan Tambahan Berita Negara sekiranya ada PT yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Pihak Kejaksaan pun langsung mengajukan permohonan pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri.
3. Pihak yang berkepentingan juga dapat membubarkan PT. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan ini bisa saja terdiri atas berbagai macam unsur. Bisa saja unsur pemerintah ataupun swasta sekaligus diikuti dengan berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang kasus tersebut yang ditulis dalam bentuk penulisan proposal tesis ini dengan judul: AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISESUIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

## B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis mengangkat permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum bagi Perseroan Terbatas belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan UUPT 40 Tahun 2007?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi yang tidak melaporkan perubahan anggaran dasar melalui SABH yang belum disesuaikan dengan UUPT 40 Tahun 2007?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dirumuskan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi Perseroan Terbatas belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan UUPT 40 Tahun 2007
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Direksi yang tidak melaporkan perubahan anggaran dasar melalui SABH yang belum disesuaikan dengan UUPT 40 Tahun 2007.

## D. Manfaat Penelitian

Tujuan kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum perusahaan khususnya mengenai penyesuaian anggaran dasar terhadap berlakunya UUPT.
2. Kegunaan praktis yaitu untuk memperoleh data dan informasi serta untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran khususnya bagi notaris, selaku pihak yang diberikan kuasa perusahaan untuk mengurus masalah dalam proses yang berkaitan dengan perusahaan agar lebih memahami aturan-aturan dalam pelaksanaan proses perizinan yang berkaitan dengan adanya SABH.

#### E. Kerangka Pemikiran

##### 1. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpangsiuran, di bawah ini akan dipaparkan mengenai kerangka konseptual yang berisi definisi atau istilah operasional yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini.

Akibat ialah suatu kesudahan, hasil suatu kejadian; sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.<sup>1)</sup>

Pengertian hukum yaitu: 1. peraturan atau adat yang secara resmi

---

<sup>1)</sup> Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Agung, 2005), hal.24.

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2. undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; 4. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dulu pengadilan); vonis.<sup>2)</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Didalam pasal 1 angka 2 UUPT Organ perseroan adalah perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

Pengesahan berasal dari kata sah, yang artinya sudah sesuai menurut aturan hukum atau berdasarkan pada undang-undang.<sup>3</sup> Jadi pengesahan berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan sesuatu menjadi sah berdasarkan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>2)</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas) dalam <http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

<sup>3)</sup> Darmansyah, *Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Pedoman*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Batavia Press, 2008), hal. 479.

Penyesuaian berasal dari kata sesuai yang berarti cocok, sepadan, selaras.<sup>4</sup> Dengan demikian penyesuaian berarti suatu tindakan atau proses untuk menyelaraskan sesuatu sebagaimana mestinya.

Undang-undang adalah peraturan/ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh badan legislatif (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>5)</sup>

## 2. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik pada hakekatnya merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proporsi yang berisi konstruksi pikir ketersalinghubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variabel penelitian. Seperti halnya kerangka konsepseptual, kerangka teori diperoleh peneliti setelah melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka dan atas pertimbangan pikirnya ditetapkanlah konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dianggap relevan dengan penelitian.<sup>6</sup> Berikut dibawah ini kerangka teoritik yang relevan yaitu

### a. Asas-asas dalam perjanjian antara lain

#### 1) Asas kebebasan Berkontrak

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 532.

<sup>5)</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.172.

<sup>6</sup> *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2011 hlm.4

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdara)

2) Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak

3) Asas Mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya ( Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara)

4) Asas Keseimbangan

Asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara yang mendasarkan

b. Macam-macam Modal

1) Menurut Pemiliknya

- a) Modal perseorangan, artinya modal tersebut dimiliki oleh perseorangan. Misalnya, gedung dan kendaraan.

b) Modal masyarakat, artinya modal tersebut dimiliki oleh banyak orang dan untuk kepentingan orang banyak. Misalnya, jala dan jembatan.

2) Menurut Bentuknya

a) Uang, artinya modal berupa dana.

b) Barang, artinya modal berupa alat yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya, mesin, gedung, dan kendaraan.

3) Menurut Sumbernya

a) Modal sendiri, artinya modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Misalnya, saham dan tabungan.

b) Modal pinjaman, artinya modal pinjaman dari pihak lain<sup>7</sup>

c. Macam-macam saham

a) Saham atas nama (*op naam, registered stock*), adalah saham yang nama pemiliknya sudah tertera di dalamnya.

b) Saham atas tunjuk (*aan toonder, bearer stock*), adalah saham yang tidak menyebut nama pemiliknya dan biasa disebut sebagai saham blanko.

---

<sup>7</sup> Macam-macam modal dalam <http://ekonomikelasx.blogspot.com/2010/04/macam-macam-modal.html> diakses tanggal 14 juli 2012

d. Fungsi saham

- a) Saham mempunyai tiga fungsi utama yaitu pertama, saham sebagai sebagian dari modal, karena pada dasarnya saham itu merupakan modal, maka dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma sebagai harga saham.
- b) saham sebagai tanda anggota, setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerja sama PT diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai inbreng ke dalam Perseroan, pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham.
- c) saham sebagai alat legitimasi, yang artinya saham merupakan surat-surat yang menunjukkan kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak, untuk mendapatkan hak-hak yang melekat pada saham itu antara lain adalah hak untuk mendapatkan bagian keuntungan atau deviden, disamping hak-hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid

e. Ciri-ciri PT

Menurut Gunawan Widjaja<sup>9</sup> ciri-ciri Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
2. memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atasnama dirinya

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Praninta Offset, Jakarta, Agustus 2008, halaman 11.

sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;

4. kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
5. keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata peneilitian diartikan sebagai pemeriksaan yang diteliti atau penyelidikan (pemeriksaan atau pengusutan) sedangkan kata menyelidiki berarti memeriksa

dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah (mempelajari) dengan sungguh-sungguh.

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu sehingga diperoleh sesuatu, seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kegiatan penelitian ini banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan adanya sesuatu metode terhadap penelitian tersebut agar diperoleh dengan cepat, tepat dan akurat.

Menurut Hillway dalam J.Supranto, definisi penelitian adalah penelitian lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.<sup>10</sup>

Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat

---

<sup>10</sup> J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), halaman 20

hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (doktrinal), karena penelitian ini menyangkut konsekuensi perubahan undang-undang perseroan terbatas sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sekaligus pelaksanaannya dalam masyarakat serta melihat beberapa permasalahan hukum yang diakibatkan dari adanya perseroan terbatas yang belum mendapatkan pengesahan dan belum disesuaikan berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang berarti dalam penulisan hukum ini memaparkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu peraturan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan teori hukum dan praktik yang menyangkut objek masalah yang diteliti yaitu masalah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar perseroan terhadap UUPT yang dilakukan Direksi Perseroan.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian

ini adalah sumber data primer dan sekunder, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari informasi yang di dapat dari pihak terkait, yang mana hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pihak terkait tersebut berasal dari Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau literature dengan cara :

i. Studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan diperoleh dari pendapat para ahli yang mengupas hal-hal mengenai permasalahan tersebut diatas, juga bahan kuliah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan teoritis didalam penyusunan tesis ini. Contoh:

- a. Hasil-hasil penelitian tentang SABH;
- b. Tesis tentang masalah tanggungjawab direksi;
- c. Tesis tentang SABH;
- d. Kepustakaan yang berhubungan dengan SISMINBAKUM;

- e. Kepustakaan yang berhubungan dengan Proses Pendirian Perseroan Terbatas;
  - f. Makalah yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas.
- ii. Data Yuridis, yaitu bahan pustaka yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti:
- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
  - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2000 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2008 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta

## Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

b. Bahan hukum tersier yang dipergunakan adalah :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Majalah;
- 3) Surat Kabar;
- 4) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview) dan studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>11</sup>

Studi dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berhubungan prosedur pendirian dan pengesahanm Perseroan Terbatas serta penyesuaian anggaran dasar melalui metode SABH.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data disusun secara sistematis, data dianalisa secara normatif kualitatif.<sup>12</sup> Analisis normatif dilakukan terhadap keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan proses penyesuaian anggaran dasar melalui metode SABH. Adapun analisa kualitatif yaitu suatu analisa data yang tidak menggunakan angka-angka,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 52.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 35.

tabel-tabel, diagram-diagram maupun rumus-rumus statistik, dan matematika terhadap data sekunder, dan data primer yang telah didapatkan yang berupa kata-kata.<sup>13</sup>

Maksud dari penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memaparkan data yang diperoleh, melainkan juga menganalisa aspek yuridis yang terkait dalam prosedur penyesuaian anggaran dasar melalui metode SABH.

---

<sup>13</sup> S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hal. 128.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya, hal ini sesuai yang dinyatakan dengan Pasal 1 Ayat (1) UUPT.

Sedangkan yang dimaksud dengan organ Perseroan sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPT adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan atau Anggaran dasar, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (4) UUPT.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (5) UUPT.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (6) UUPT.

Badan usaha yang berbentuk PT mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lain dimana PT merupakan suatu badan hukum yang mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai suatu asosiasi modal, kekayaan dan utang Perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang disetorkan, mempunyai komisaris yang berfungsi berada pada RUPS.<sup>14</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo, ada lima hal pokok yang penting yang merupakan ciri dari suatu Perseroan terbatas yaitu Perseroan terbatas merupakan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan usaha tertentu, memiliki modal yang terbagi dalam bentuk saham, memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.<sup>15</sup>

## **B. Dasar Hukum**

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem Hukum Dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk

---

<sup>14</sup> I.G.Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Ed. Revisi, Cet 1. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000).hal. 3.

<sup>15</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan*, (Jakarta: Erisco, 1998), hal.48.

perusahaan tersebut diatur dalam buku kesatu bab III bagian ke I KUHD selain itu juga ada beberapa badan usaha yang diatur dalam KUHPer yang disebut dengan *maatschap* atau persekutuan perdata.<sup>16</sup>

Dalam sejarah perkembangannya, sebutan atas badan usaha Perseroan Terbatas, datang dari Hukum Dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennotschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT sebenarnya bentuknya ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anoyme* yang secara harfiah menurut Pasal 36 KUHD artinya Perseroan tanpa nama, maksudnya PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja.<sup>17</sup> PT diatur dalam KUHD yang sudah berumur lebih dari seratus tahun. Di luar KUHD yang berlaku bagi golongan Eropa masih terdapat pengaturan badan hukum semacam PT bagi golongan bumiputera sehingga timbul dualisme badan hukum PT Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pembangunan nasional, sudah waktunya mengadakan pembaruan hukum tentang PT dan berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dan Stb 1939 No. 569 jo. 717 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. UU No.1 Tahun 1995 terdiri dari 12 bab dengan 129 Pasal

---

<sup>16</sup> I.G. Rai Widjaya, *Op.cit*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal.1.

dan mulai berlaku satu tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan. Sebelum tanggal 7 Maret 1995 atau sebelum diundangkannya UU No.1 Tahun 1995, ketentuan mengenai PT ini secara khusus diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, namun terhitung tanggal 7 Maret 1995 melalui Lembaran Negara No.13 Tahun 1995 tentang PT, sehingga Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHD yang selama ini mengatur PT dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>18</sup>

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 16 Agustus 2007, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan berlakunya UU No. 40 Tahun 2007, sebagai pengganti UU No. 1 Tahun 1995, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru dikeluarkan sebagai penyempurnaan dari undang-undang yang lama. Pembaruan tersebut terdiri dari beberapa hal, seperti kewajiban perusahaan menjalankan *corporate social responsibility* (CSR), yaitu kewajiban perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial lingkungan. Adapun masalah *merger* tertuang pada Pasal 126 UUP, yang intinya menyatakan bahwa jika *merger* harus minta izin kepada karyawan. Hal baru yang tertuang dalam UUP adalah diperbolehkannya RUPS dengan cara telekonfrensi. UUP juga menyebutkan bahwa semua pihak dapat

---

<sup>18</sup> Parasian Simanungkal *RapatUmum Pemegang Saham Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006).t., hal. 6.

mengajukan pembubaran PT, walaupun, misalnya hanya menguasai 2% saham.<sup>19</sup>

### C. Pendirian PT

Perseroan didirikan semata-mata karena adanya perjanjian antara dua orang atau lebih dengan suatu Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 7 Ayat (1) UUPT. Tanpa adanya akta otentik tersebut akan meniadakan eksistensi Perseroan sebab akta pendirian yang dibuat oleh Notaris inilah yang akan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Akta pendirian perusahaan yang berisikan perjanjian para pihak yang untuk selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar Perseroan merupakan hukum positif bagi para pihak yang artinya merupakan hukum yang tertinggi yang harus ditaati oleh para pihak yang menyelenggarakan aktifitas Perseroan.<sup>20</sup>

Berikut ini penulis menjelaskan tahapan pendirian Perseroan sampai berstatus badan hukum:

Pasal 7	Pasal 8	Pasal 9	Pasal 10
Didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dimuat dalam bahasa	Akta pendirian memuat Anggaran dasar dan keterangan lain.	Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan	Apabila dokumen pendukung telah telah sesuai dengan ketentuan

<sup>19</sup> Hadi Setia Tunggal, *Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Jakarta : Harvindo, 2007), hal. viii.

<sup>20</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjintrosudibio, Cet. 26.* (Jakarta: Pradnya Paramita), Pasal 1338.

Pasal 7	Pasal 8	Pasal 9	Pasal 10
Indonesia.		<p>badan hukum Perseroan, pendiri mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan alamat lengkap Perseroan.</p>	<p>perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Dalam jangka waktu 30 hari pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.</p>
<p>Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Perseroan memperoleh</p>	<p>Keterangan tersebut memuat sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan,</p>	<p>Permohonan untuk memperoleh Keputusan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari</p>	<p>Apabila persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 hari, Menteri menerbitkan keputusan</p>

Pasal 7	Pasal 8	Pasal 9	Pasal 10
status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.	tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendirian Perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan dan hukum dari pendirian Perseroan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.	terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.	tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Tabel tahap pendirian Perseroan sampai menjadi badan hukum

#### **D. Organ PT**

Yang dimaksud dengan organ Perseroan, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPT adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

RUPS, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (4) UUPT, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan atau Anggaran dasar.

Direksi, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (5) UUPT adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dewan Komisaris, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (6) UUPT adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

RUPS merupakan organ Perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris Perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh

segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya Perseroan.<sup>21</sup>

Kekuasaan tertinggi tersebut bukan berarti RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara organ Perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya. Jadi masing-masing organ Perseroan mempunyai tugas dan kewenangan yang berdiri sendiri.<sup>22</sup> Secara umum RUPS memiliki dua peranan yang penting yaitu sebagai badan kontrol tertinggi dalam wujud menerima pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris, sebagai wahana untuk pemegang saham menyalurkan kepentingannya.<sup>23</sup>

Seluruh organ Perseroan termasuk RUPS mempunyai tugas, kewajiban, wewenang yang sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT dan UU No. 1 Tahun 1995. Setiap organ diberi kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan Perseroan, oleh karena itu RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan Perseroan sehari-hari yang dilakukan Direksi semata-mata untuk kepentingan Perseroan bukan untuk kepentingan RUPS, wewenang yang ada pada RUPS, Direksi

---

<sup>21</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2000), hal 78.

<sup>22</sup> Misahardi Wilamarta, "*Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*". (Jakarta : Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2002).

<sup>23</sup> Erman Rajagukguk, "Pembaharuan Hukum Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas", *Makalah*, (Medan: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Swadaya, 1995), hal 1.

dan Komisaris bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>24</sup>

Pada Pasal 75 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan atau Anggaran dasar. Dalam kuorum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 75 Ayat (2) UUPT.

Pada Pasal 76 Ayat (1) UUPT menyatakan, RUPS diadakan di tempat kedudukan PT atau ditempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran dasar. RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 77 Ayat (1) UUPT.

Pasal 78 Ayat (1) UUPT menyatakan RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan

---

<sup>24</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hal. 58.

setelah tahun buku berakhir, seperti yang tertera di Pasal 78 Ayat (2) UUPT. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79 Ayat (1) UUPT menyatakan, Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) UUPT dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (4) UUPT dengan didahului pemanggilan RUPS. Pada Pasal 79 Ayat (2) UUPT menyatakan penyelenggaraan RUPS tahunan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (1) UUPT dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Pada Pasal 79 Ayat (3) UUPT menyatakan bahwa permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 Ayat (2) UUPT diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Pada Pasal 79 Ayat (4) UUPT menyatakan, surat tercatat sebagaimana dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (3) UUPT yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, seperti yang dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (5) UUPT. Pada Pasal 79 Ayat (6) UUPT menyatakan, dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (5) UUPT.

- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (2) UUPT huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (2) UUPT huruf b.

Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (6) UUPT huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, seperti yang dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (7) UUPT. Di dalam Pasal 79 Ayat (8) UUPT menyatakan, RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (5) UUPT membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dinyatakan pada Ayat (3) UUPT dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Pada Pasal 79 Ayat (9) UUPT menyatakan, RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (6) huruf b dan Ayat (7) UUPT hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dimaksud pada Ayat (3) UUPT.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (5) dan Ayat (7) UUPT, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 80 Ayat (1) UUPT. Pada Pasal 80 Ayat (2) UUPT menyatakan, Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS. Pada Pasal 80 Ayat (3) UUPT menyatakan, penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dinyatakan Pasal 80 Ayat (2) UUPT memuat juga ketentuan mengenai:

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau Anggaran dasar; dan atau

- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Dimaksud dengan penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan kedua ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 80 Ayat (6) UUPT menyatakan, penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dinyatakan pada Pasal 80 Ayat (3) UUPT bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maksudnya adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 80 Ayat (4) UUPT, upaya hukum dapat diajukan hanya kasasi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 80 Ayat (7) UUPT. Upaya hukum dimungkinkan apabila penetapan pengadilan menolak permohonan adalah hanya upaya hukum kasasi dan tidak dimungkinkan peninjauan kembali.

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 81 Ayat (1) UUPT. Pada Pasal 81 Ayat (2) UUPT menyatakan, dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dinyatakan pada Pasal 81 Ayat (1) UUPT dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan atau dengan iklan dalam Surat Kabar, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 82 Ayat (2) UUPT.

Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Ada dua pandangan yang berbeda:

1. Pandangan Klasik,

Menurut pandangan ini semua kekuasaan dalam Perseroan berada dalam satu sentral yaitu RUPS. Jika Komisaris dan Direksi mempunyai kekuasaan maka kekuasaan tersebut tidak lain berasal dari limpahan oleh RUPS kepada Komisaris dan atau Direksi. Konsekuensi dari pandangan klasik ini, berarti setiap waktu RUPS dapat menarik kembali limpahan wewenang yang diberikan olehnya kepada Komisaris dan atau Direksi.

2. Pandangan modern

Menurut pandangan ini kedudukan ketiga organ Perseroan tersebut tidak lagi berjenjang, tapi paralel atau sejajar yang sama derajatnya, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Jika Komisaris dan atau Direksi itu

memperoleh wewenang, maka wewenang tersebut bukan limpahan dari RUPS, melainkan memperoleh wewenangnya berdasarkan undang-undang dan atau Anggaran dasar. Masing-masing di antara organ tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri menurut undang-undang dan Anggaran dasar yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain. Dalam pandangan ini Direksi tidak usah selalu tunduk dan patuh melaksanakan putusan RUPS, Direksi berhak tidak melaksanakan dan atau menyimpangi putusan RUPS manakala menurut pertimbangan Direksi putusan RUPS tersebut bertentangan dengan kepentingan dan atau merugikan Perseroan.<sup>25</sup>

Jadi berdasarkan uraian di atas bahwa yang dimaksud dengan memegang kekuasaan tertinggi tersebut bukanlah dalam arti yang paling tinggi di atas organ yang lainnya. Agar dapat menilai pernyataan bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam PT perlu dibedakan antara kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*de jure*) kepada pemegang saham dan kekuasaan *De facto* yang dijalankan oleh RUPS yang diberikan secara eksklusif oleh UUPT kepadanya dan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar PT tertentu.

Keberadaan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan mempunyai peranan yang penting yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS merupakan organ Perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada

---

<sup>25</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.,hal. 22-23.

direksi dan komisaris Perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya Perseroan. Keberadaan RUPS bagi para pemegang saham adalah merupakan suatu wadah untuk menentukan operasional dari Perseroan terbatas.

Pada prinsipnya RUPS dibagi menjadi dua macam, yaitu RUPS Tahunan, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yang selanjutnya disebut RUPSLB).

Kehendak pemegang saham bersama-sama dijemakan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak Perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapa pun dalam Perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan Perseroan. Banyak diantara Perseroan terbatas menganut campuran dari kedua pandangan di atas tadi, karena kalau dilihat dari susunan struktur organisasinya Perseroan terbatas itu menganut pandangan klasik, di mana RUPS merupakan sentral dari Perseroan, sedangkan kalau dilihat pelaksanaan tugas dan wewenangnya menganut pandangan modern. Ketiga organ Perseroan tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar, satu sama lain memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang diatur oleh undang-undang dan Anggaran Dasar, yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap organ yang lain, namun ketiga organ tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Parasian Simanungkalit, *Op.Cit.*, hal. 73.

Adapun tanggung jawab Direksi dalam kaitannya dengan RUPS pada umumnya adalah merupakan sebagian tugas dan wewenang Direksi terhadap Perseroan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Karena tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan Direksi itu sendiri diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, maka Direksi bertanggung jawab kepada RUPS untuk memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai segala pelaksanaan tugas dan wewenangnya terhadap Perseroan.
2. Direksi wajib dan bertanggung jawab untuk membuat risalah RUPS.
3. Direksi bertanggung jawab melaksanakan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan untuk kepentingan Perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
4. Menjalankan semua keputusan RUPS yang telah disahkan pada rapat.
5. Direksi wajib memberitahukan hasil keputusan RUPS kepada para pemegang saham.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.
7. Direksi wajib mengadakan dan meminta persetujuan RUPS untuk perubahan Anggaran dasar, penambahan modal Perseroan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 75.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan kalau tanggung jawab Direksi dalam kaitannya dengan RUPS adalah merupakan kewajiban yang diemban oleh Direksi dari wewenang dan tugas-tugas yang ditetapkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan yaitu melaksanakan RUPS, menjalankan hasil RUPS dan memberikan pertanggung jawaban kepada RUPS.

Tanggung jawab Direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan (*fiduciary duty*), dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.<sup>28</sup>

Hubungan Antara Keputusan atau Hasil RUPS dengan Pelaksanaan Tugas-tugas Direksi RUPS tahunan ini biasanya dihadiri oleh:

1. Para Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT
3. Notaris
4. Undangan lainnya

Hubungan antara keputusan atau hasil RUPS dengan pelaksanaan tugas Direksi di sini adalah merupakan pelaksanaan tugas sehari-hari dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan. Selain itu Direksi adalah pengurus yang menjalankan Perseroan berdasarkan pada rencana kerja yang telah

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 76.

disusun dan disahkan pada RUPS sesuai dengan peraturan undang-undang dan Anggaran dasar.

Adapun hubungan antara hasil keputusan RUPS dengan pelaksanaan tugas Direksi adalah merupakan tanggung jawab ke dalam dari Direksi yang mewakili dan menjalankan Perseroan bersama-sama pengurus atau karyawan Perseroan. Di mana hasil keputusan RUPS yang telah disahkan merupakan tugas-tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh Direksi untuk kepentingan Perseroan yang akan diminta kembali pertanggung jawabannya pada akhir tahun buku berikutnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa keputusan RUPS merupakan acuan bagi Direksi untuk melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas demi kepentingan Perseroan.<sup>29</sup>

Peraturan mengenai kuorum rapat terdapat di Pasal 86 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa, RUPS dapat dilangsungkan, jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Penyimpangan atas ketentuan pada Pasal 86 Ayat (1) UUPT ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan UUPT.

Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil dari pada kuorum yang ditentukan oleh UUPT. Di dalam Pasal 86

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 78.

Ayat (2) UUPT dinyatakan, dalam hal kuorum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 86 Ayat (1) UUPT tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 86 Ayat (3) UUPT. RUPS kedua sebagaimana dinyatakan pada Pasal 86 Ayat (2) UUPT sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 86 Ayat (4) UUPT.

Pada Pasal 86 Ayat (5) UUPT dinyatakan bahwa, dalam hal kuorum kedua sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 86 Ayat (4) UUPT tidak tercapai, PT dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Lalu Pasal 86 Ayat (6) UUPT menyatakan, pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Dalam hal kuorum untuk mengadakan RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang diwakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan lain.

Kuorum yang dicapai bagi sahnya suatu RUPS berdasarkan Undang-undang berbeda-beda, menurut materi atau masalah yang akan diputuskan. Begitu juga besarnya jumlah pemegang saham yang harus memberikan persetujuan agar putusan menjadi sah.<sup>30</sup>

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sesuai yang dinyatakan di dalam Pasal 87 Ayat (1) UUPT. Di dalam Pasal 87 Ayat (2) UUPT dinyatakan, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dinyatakan pada Pasal 87 Ayat (1) UUPT tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Mekanisme keputusan RUPS didasarkan pada kuorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan bila kuorum tidak tercapai maka RUPS akan gagal dalam mengambil keputusan.

Melalui mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dalam RUPS bisa terjadi kepentingan pemegang saham minoritas dirugikan oleh kepentingan pemegang saham mayoritas,

---

<sup>30</sup> Erman Rajagukguk, *Op.Cit.*, hal 8.

padahal sebenarnya RUPS adalah pembela kepentingan pemegang saham.<sup>31</sup>

Pelaksanaan RUPS tahunan diklasifikasikan beberapa istilah yaitu penyelenggaraan RUPS, permintaan penyelenggaraan RUPS, dan pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS adalah proses terlaksananya RUPS baik tindakan fisiknya maupun administrasinya, yakni dimulai dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya. Sedangkan yang dimaksud dengan permintaan penyelenggaraan RUPS adalah suatu proses, di mana pihak yang diberikan hak untuk meminta RUPS yakni pihak yang berinisiatif untuk menyelenggarakan RUPS secara resmi meminta kepada direksi atau pihak-pihak lain yang berwenang menyelenggarakan RUPS untuk memanggil pemegang saham untuk rapat, menetapkan agenda rapat serta menentukan tempat dan waktu RUPS. Selanjutnya, yang dimaksud pemanggilan RUPS adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara RUPS untuk memanggil semua pemegang saham untuk datang rapat baik dilakukan lewat panggilan surat ataupun lewat iklan di media masa.<sup>32</sup>

Inisiatif untuk melakukan RUPS tahunan datang dari siapa saja yang berwenang meminta diselenggarakan RUPS, tetapi yang jelas

---

<sup>31</sup> Fred B. G. Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS dalam Perseroan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*. (Jakarta, 1996), hal. 6.

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 150.

RUPS tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun, seperti yang diatur didalam Pasal 78 dan 79 UUPT.

Dalam hal RUPSLB, dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup RUPS tahunan.

Pada prinsipnya, kegiatan Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPSLB dari suatu PT adalah kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kegiatan yang dianggap penting bagi Perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan RUPS meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

RUPSLB tidak wajib dilakukan kecuali ada alasan untuk itu. Mereka yang oleh undang-undang diberikan hak untuk meminta dilakukannya suatu RUPSLB, terlepas disebutkan atau tidak dalam anggaran dasar, yang pertama adalah pihak direksi atas inisiatif sendiri, hal ini sudah sewajarnya mengingat direksi sebagai pihak pelaksana kegiatan perseroan, jika melihat ada keperluan untuk menyelenggarakan RUPSLB untuk kepentingan perseroan, dia dapat

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 140.

menyelenggarakan RUPSLB atas inisiatifnya sendiri, seperti yang dinyatakan pada Pasal 66 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1995 dan Pasal 79 Ayat (1) UUPA. Lalu yang kedua, pemegang dari minimal 10% (sepuluh persen) saham dengan hak suara yang sah. Pemegang dari minimal 10% (sepuluh persen) saham dengan hak suara yang sah juga (disamping direksi) dapat meminta dilaksanakan RUPSLB. Hak dari pemegang 10% (sepuluh persen) saham tersebut tetap ada meskipun anggaran dasar tidak menyebutkan secara eksplisit.

Anggaran dasar dapat menentukan suatu jumlah yang kurang dari 10% (sepuluh persen) sebagai yang berhak untuk meminta dipanggil RUPSLB, tetapi anggaran dasar tidak boleh menetapkan batas yang lebih tinggi dari 10% (sepuluh persen) tersebut seperti yang dinyatakan pada Pasal 66 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1995 dan Pasal 79 Ayat (2) UUPA, dan yang ketiga, pihak komisaris setelah dia melakukan pemberhentian direksi untuk sementara. Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir dapat memberi izin pemanggilan RUPSLB tersebut sekaligus menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu penyelenggaraan RUPSLB, menunjuk ketua rapat tanpa terikat dengan ketentuan dalam undang-undang dan anggaran dasar, bahkan dapat pula memerintahkan direksi dan atau komisaris untuk hadir dalam RUPSLB tersebut.<sup>34</sup>

## **E. Modal PT dan Saham**

---

<sup>34</sup> *Op.Cit.*, hal.151-153

Modal dasar PT menurut Pasal 31 Ayat (1) UUPT dan Pasal 24 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 adalah terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 32 Ayat (1) UUPT menyatakan modal PT paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 33 Ayat (1) UUPT menyatakan paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UUPT harus ditempatkan dan disetor penuh. Pada Pasal 31 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nominal saham.

Pada Pasal 33 UUPT dinyatakan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 36 Ayat (1) UUPT.

Berbeda dengan yang dinyatakan di dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa pada saat pendirian, paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 harus telah ditempatkan. Pasal 26 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa setiap penempatan modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 harus telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.

Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama satu tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 41 UUPT.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 42 UUPT. Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) UUPT. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, yang dinyatakan pada Pasal 43 Ayat (1) UUPT.

Keputusan RUPS untuk pengurangan modal adalah sah sesuai yang dinyatakan Pasal 44 Ayat (1) UUPM apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Pengurangan modal sesuai yang dinyatakan Pasal 46 Ayat (1) UUPM merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor sesuai yang dinyatakan Pasal 47 Ayat (1) UUPM dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.

Saham itu merupakan sesuatu hak terhadap harta kekayaan Perseroan.<sup>35</sup> Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 48 Ayat (1) UUPM. PT hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan PT tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk, menurut penjelasan Pasal 48 Ayat (1) UUPM. Pada Pasal 48 Ayat (2) UUPM menyatakan, persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 48 Ayat (3) UUPM menyatakan, dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dinyatakan pada Pasal 48 Ayat (2) UUPM telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh

---

<sup>35</sup> Agus Budiarto, *Op.Cit.*, hal. 51.

kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan atau anggaran dasar. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima deviden yang dibagikan.

Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 49 Ayat (1) UUPT. Pada Pasal 49 Ayat (2) UUPT menyatakan bahwa saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.

Saham memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dinyatakan dalam Pasal 52 UUPT untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

UUPT memberlakukan prinsip *one share one vote*, maka kuorum untuk menyelenggarakan RUPS didasarkan pada jumlah orang yang berhak atas saham mayoritas saja, maka kuorum telah terpenuhi. Pemberlakuan asas *one share one vote* dalam Pasal 86 Ayat (1) UUPT yang menyatakan RUPS tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila kuorum tidak tercapai maka dilakukan pemanggilan

kedua untuk rapat kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilakukan dan RUPS diselenggarakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. RUPS kedua sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 86 Ayat (4) UUPA adalah sah jika dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari seluruh jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan apabila kuorum dalam RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan maka kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan. Pasal 87 Ayat (2) UUPA pun menyatakan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan sah jika disetujui lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Dalam UU No.1 Tahun 1995 diatur pula mengenai hal tersebut, yang dinyatakan dalam Pasal 73 Ayat (1), Pasal 73 Ayat (5), dan Pasal 74 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1995.

Pasal 53 Ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Pada Pasal 53 Ayat (2) UUPA menyatakan bahwa setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Lalu pada Pasal 53 Ayat (3) UUPA

menyatakan, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Yang dimaksud dengan saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham saham klasifikasi lain.

Pada Pasal 53 Ayat (4) UUPT menyatakan, klasifikasi saham sebagaimana dinyatakan pada Pasal 53 Ayat (3) UUPT, antara lain saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen secara kumulatif atau nonkumulatif, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, sesuai yang dinyatakan pada Pasal 56 Ayat (1)

UUPT. Aktanya sesuai yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UUPT dibuat dihadapan notaris ataupun akta dibawah tangan.

Pasal 57 Ayat (1) UUPT menyatakan, dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pamegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ Perseroan, dan atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga, sesuai yang dinyatakan didalam Pasal 58 Ayat (1) UUPT, kemudian pada Pasal 58 Ayat (2) UUPT menyatakan, setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Ayat (1) UUPT berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dinyatakan pada Pasal 58 Ayat (1) UUPT. Di dalam Pasal 58 Ayat (3) UUPT menyatakan, kewajiban menawarkan

kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Ayat (1) UUPT hanya berlaku 1 (satu) kali. Yang dimaksud dengan hanya satu kali adalah Anggaran Dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

Saham merupakan benda bergerak, seperti dinyatakan Pasal 60 Ayat (1) UUPT, dan memberikan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 UUPT kepada pemiliknya.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris, ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 61 Ayat (1) UUPT. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun mencegah tindakan serupa di kemudian hari, seperti yang tertera di penjelasan Pasal 61 Ayat (1) UUPT. Pada Pasal 61 Ayat (2) UUPT menyatakan gugatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 61 Ayat (1) UUPT diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

## F. Anggaran Dasar dan Akta Pendirian PT

Akta pendirian perusahaan yang berisikan perjanjian para pihak yang untuk selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar Perseroan merupakan hukum positif bagi para pihak yang artinya merupakan hukum yang tertinggi yang harus ditaati oleh para pihak yang menyelenggarakan aktifitas Perseroan.<sup>36</sup>

Pasal 8 UUPT menyatakan bahwa, akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain. Keterangan tersebut memuat sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendirian Perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan dan hukum dari pendirian Perseroan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar dalam PT diatur dalam Pasal 15 UUPT yang menyatakan bahwa anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) UUPT memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu waktu berdirinya Perseroan, besarnya jumlah

---

<sup>36</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjintrosudibio, Cet. 26. (Jakarta: Pradnya Paramita), Pasal 1338.

modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham, nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain ketentuan anggaran dasar dapat juga membuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UUPT.

Anggaran dasar tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pemakaian nama Perseroan diatur dalam Pasal 16 UUPT yang menyatakan bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain, bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan, sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri, terdiri dari atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, atau

mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPT. Perubahan anggaran dasar meliputi nama perseroan, tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan status Perseroan, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat (2) UUPT. Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat (1) UUPT. Perubahan anggaran dasar harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat (4) UUPT.

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) UUPT dapat ditolak apabila bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar, isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, dan terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 UUPT.

## G. Pemegang Saham

Pemegang saham menurut Dhenok Wahyudi adalah sebagai pemodal, selalu berusaha memperkecil resiko dan menekan biaya seminim mungkin dalam berinvestasi. Maka dengan demikian mereka memilih bentuk Perseroan Terbatas dan mereka hanya cukup membuat satu perjanjian dan bertanggung jawab sebatas dana yang ditanamkan dalam Perseroan.<sup>37</sup>

Pertanggung jawaban pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT bahwa, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya, kemudian, pada Pasal 3 Ayat (2) UUPT menyatakan, ketentuan yang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 Ayat (1) UUPT tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;

---

<sup>37</sup> Dhenok Wahyudi, *Perlindungan Pemegang saham Minoritas dan Kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas : suatu tinjauan umum*, majalah Hukum Trisakti, April 1995, hal 22.

- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum dalam PT diatur dalam Pasal 12 UUPM menyatakan bahwa perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetoran yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. Dalam hal perbuatan hukum, dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian, lalu dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. Keputusan RUPS sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui

dengan suara bulat. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Persetujuan RUPS tidak diperlakukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 13 UUPT.

Dalam Pasal 14 UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung rentang atas perbuatan hukum tersebut. Dalam hal perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

Perbuatan hukum, karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (2) UUPT hanya mengikat menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan. RUPS

sebagaimana dinyatakan pada Pasal 14 Ayat (4) UUPT adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

#### **H. Berakhirnya PT**

Berakhirnya PT dapat terjadi karena berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, ataupun karena dicabut izin usahanya, seperti yang dinyatakan pada Pasal 142 UUPT.

Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak saat pembubaran setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 143 UUPT.

Pada Pasal 144 UUPT menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 Ayat (1) dan Pasal 89 UUPT.

Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 145 Ayat (1) UUPT.

Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas dasar permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Perseroan dapat juga dibubarkan oleh Pengadilan negeri atas dasar permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Lalu Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas dasar permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 146 UUPT.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN 40 TAHUN 2007**

Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas membawa konsekuensi bahwa para pelaku usaha harus menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dengan UUPT tersebut, selain itu semua organ perseroan juga harus mengikuti ketentuan dalam UUPT. Tujuan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, guna memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Perseroan pada hakekatnya adalah badan hukum/subyek hukum mandiri dan wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham (persekutuan modal). Kenyataan tersebut berakibat bahwa demi kelangsungan keberadaannya Perseroan mutlak membutuhkan organ, yaitu:

- 1) RUPS, dimana para pemilik modal sebagai pihak yang berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa akan mereka percayakan pengurusan perseroan.
- 2) Direksi, yang oleh UUPT ditugaskan mengurus dan mewakili Perseroan
- 3) Komisaris, yang oleh UUPT ditugaskan untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi.

Menurut Pasal 157 ayat (4), Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai tanggal 16 Agustus 2008, makam Perseroan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Namun dalam UUPT tidak ditentukan, bahwa anggaran dasar yang terlambat disesuaikan tidak boleh menyesuaikan anggaran dasarnya lagi setelah lewat masa peralihan. Untuk itulah para notaris seluruh Indonesia berusaha keras akan pencabutan fakta integritas. Dan sampai saat ini, semua anggaran dasar Perseroan yang terlambat dapat disesuaikan sebagaimana mestinya.

Menurut Teddy Padma Kwardiano<sup>38</sup> ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penyesuaian anggaran dasar PT antara lain sebagai berikut

1. Ketidakpastian Hukum Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Dalam UUPT diatur status PT yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar setelah lewat tanggal 16 Agustus 2008. Bahwa atribut badan hukum hanyalah ada apabila undang-undang telah menentukannya demikian. apabila ada yang berpendapat PT telah kehilangan badan hukum nya hal tersebut sangat berlebihan, sebab eksistensi PT sebagai subyek hukum yang sah telah diatur dalam undang-undang.

2. Ancaman Bagi Keadilan dan Tanggung Jawab sosial PT

Setelah tanggal 16 Agustus 2008 sebuah PT terancam dibubarkan. Hal ini sebenarnya merupakan ancaman bagi Keadilan dan Tanggung Jawab sosial PT. Berkaitan dengan hal tersebut ada 2 macam PT

---

<sup>38</sup> Teddy Padma Kwardiano, *Masalah Seputar Penyesuaian Anggaran Dasar PT Menurut UU No.40 Tahun 2007*, Jurnal Hukum Bisnis. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

- a) PT yang kegiatannya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk PT semacam ini sangat dibutuhkan masyarakat, jika dibubarkan maka akan sangat tidak adil bagi masyarakat karena tujuan berdirinya PT selain mencari keuntungan juga untuk pekerjaan dengan batasan PT tetap melayani masyarakat dan pekerja tidak kehilangan pekerjaan

- b) PT yang kegiatannya merugikan masyarakat.

PT semacam ini sebaiknya dibubarkan karena menghilangkan kewajibannya kepada masyarakat banyak

### 3. Minimnya Waktu Untuk Menyesuaian Anggaran Dasar Dengan UUPT

Waktu 1 tahun sangat sempit sekali padahal Sisminbankum (sekarang SABH) masih menggunakan UU PT yang lama. akan lebih efisien bila UU PT yang baru berlaku 1 tahun setelahnya.

### 4. Minimnya Kesadaran PT Untuk melakukan Penyesuaian anggaran dasar dengan UUPT

Masih ada PT yang beranggapan bahwa pengertian "dapat dibubarkan" tidak serta merta PT tersebut bubar. Hal ini yang membuat penyesuaian anggaran dasar tidak menjadi perhatian bagi PT, yang menjadi perhatian justru apakah UUPT ini kondusif bagi PMA/PMDN. Selain itu banyak juga PT yang memberi pemahaman bahwa UUPT yang baru dan UUPT lama tidak terjadi perubahan yang signifikan

Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas, memberikan beban kepada para pelaku usaha di Indonesia karena wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam batas waktu 1(satu) tahun terhitung sejak diundangkan UUPT. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan setelah batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT ternyata dapat berjalan lancar tanpa hambatan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah (barang tidak bergerak) harus tetap selalu

mengikuti adanya perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan undang-undang perseroan terbatas, agar Perseroan tersebut tetap diakui keberadaannya (eksistensinya), walaupun Perseroan tersebut telah berhenti beraktifitas atau telah non aktif.

Hal tersebut diperkuat dengan Hiasinta Yanti Susanti Tan<sup>39</sup> pendapat Perseroan Terbatas yang belum disesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008, maka Perseroan Terbatas tersebut tetap eksis sebagai Badan Hukum dan tidak bubar dengan sendirinya, serta tidak kehilangan status sebagai Badan Hukum. Pasal 157 ayat (4) UUPT mengatakan Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Secara a contrario, ditafsirkan bahwa sepanjang belum dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Perseroan tetap diakui keberadaannya sebagai Badan Hukum.

---

<sup>39</sup> Hiasinta Yanti Susanti Tan, *Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

B. TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG TIDAK MELAPORKAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT X MELALUI SABH YANG MENGAKIBATKAN PT TERSEBUT TIDAK TERDAFTAR DALAM SABH SEHINGGA GAGAL UNTUK DISESUAIKAN DENGAN UUPT 40 TAHUN 2007

SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) adalah Sistem Administrasi Badan Hukum yang merupakan sebuah sistem komputerisasi pendirian Badan Hukum yang akan di terapkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan adanya SABH maka pendokumentasian pendirian badan hukum dapat dilakukan.<sup>40</sup> Salah satu pendokumentasian pendirian Badan Hukum adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya diatur oleh seorang/lebih direksi yang ditunjuk melalui RUPS. Berdasarkan UUPT direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, direksi bertugas sebagai wakil perseroan dalam melakukan tindakan-tindakan atas nama perseroan baik yang dilakukan secara intern ke

---

<sup>40</sup> Sistem Administrasi Badan Hukum dalam <http://sisminbakum.go.id/kumdang/news1a.php> diakses 14 Juli 2012

dalam maupun ekstern terhadap pihak ketiga, termasuk pula perwalian perseroan dalam pengadilan.

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar

Rudy Prasetya<sup>41</sup> membedakan antara Direktur dengan direksi. Kata "direksi" untuk menunjuk pada lembaga nya, sedangkan kata "direktur" dipergunakan untuk menunjuk orangnya. Sebuah perseroan dapat memiliki direktur lebih dari satu disesuaikan dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh perseroan itu.

Berdasarkan Pasal 85 ayat 1 UUPT, bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Bila melihat ketentuan ini seorang direksi yang beritikad baik menurut Gatot Supramono<sup>42</sup> dapat dikualifikasikan sebagai berikut

---

<sup>41</sup> Rudy Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori &Praktik*, Sinar Grafika Jakarta Hal.23

<sup>42</sup> Dalam *repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21035/.../Chapter%20II.pdf*

1) Wajib di percaya (*fiduciary duty*)

Setiap anggota direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Berarti, setiap anggota direksi selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) serta selamanya harus jujur (*must always be honested*). Mengenai makna itikad baik dan wajib dipercaya serta selamanya wajib jujur dalam memikul tanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan Perseroan, ada ungkapan yang berbunyi : *a director is permitted to be very stupid so long as he is honest* (dibenarkan seorang direktur yang sangat bodoh asal dia jujur). Hal ini bukan berarti disetujui mengangkat seorang direksi yang bodoh. Yang diinginkan oleh ungkapan itu adalah mengangkat anggota direksi yang cakap sekaligus jujur, daripada pintar tetapi tidak jujur dan tidak dapat dipercaya

2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)

Itikad baik dalam rangka pengurusan Perseroan juga meliputi kewajiban, anggota direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk “tujuan yang wajar” (*for a proper purpose*). Apabila anggota direksi dalam melaksanakan

fungsi dan kewenangan pengurusan itu, tujuannya tidak wajar (*for an improper purpose*), tindakan pengurusan yang demikian itu dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk (*te kwader trouw, bad faith*). Dalam rangka pengurusan Perseroan untuk tujuan yang wajar, termasuk kewajiban memperhatikan kepentingan karyawan, seperti halnya memperhatikan kepentingan pemegang saham.

3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Makna dan aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan Perseroan adalah patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dalam arti sempit. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan, wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti, setiap anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*)

Undang-undang, di satu pihak telah memberikan kewenangan kepada direksi untuk menjalankan kepengurusan perseroan tetapi dilain pihak di balik itu

undang-undang memberikan pula tanggung jawab kepada direksi atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Suatu perseroan kadang dapat melakukan perubahan baik anggaran dasar perseroan atau data perseroan. Dalam hal ini direksi mempunyai tugas dalam pengurusan perseroan termasuk yang berkaitan dengan pendaftaran perubahan anggaran dasar dalam perseroan. Akan tetapi, dengan berbagai alasan direksi tidak serta merta mendaftarkan perubahan tersebut pada lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berlaku melalui sistem SABH. Berkaitan hal tersebut, maka direksi harus bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan termasuk tidak sesuaikan dengan UUPT yang baru.

Bagaimana tanggung jawab hukumnya? Banyak yang berpendapat bahwa Perseroan yang belum/tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, tanggung jawab hukumnya ada pada organ perseroan secara tanggung renteng. Dalam hal ini disamakan dengan Perseroan

Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum, atau yang baru berdiri. Sehingga semua pemilik saham, pengurus, ataupun pendiri bertanggungjawab renteng apabila ada tindakan hukum yang dilaksanakan. Namun pendapat ini banyak disanggah oleh para notaris, dan seperti dikemukakan di atas, Pasal 157 ayat (4) UUPT mengatakan Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan kajian diatas, maka seorang direksi yang yang tidak melaporkan perubahan anggaran dasar Pt X melalui SABH yang mengakibatkan PT tersebut tidak terdaftar dalam SABH sehingga gagal untuk disesuaikan dengan 40 tahun 2007 (UUPT) merupakan direksi yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga bisa dikualifikasi tidak beritikad baik dan lalai dalam mengurus perseroan. Pertanggung jawaban seorang direksi yang demikian sebagaimana disebutkan diatas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Akibat yang dtimbulkan adalah PT tersebut

dianggap tidak terdaftar pada lembaga yang berwenang dan bila telah lewat waktu maka perubahan anggaran dasar tidak mendapat persetujuan perubahan dan menteri atau pejabat yang ditunjuk<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Menurut Pasal 157 ayat (4), Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai tanggal 16 Agustus 2008, maka Perseroan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Namun dalam UUPT tidak ditentukan, bahwa anggaran dasar yang terlambat disesuaikan tidak boleh menyesuaikan anggaran dasarnya lagi setelah lewat masa peralihan dan untuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah (barang tidak bergerak) harus tetap selalu mengikuti adanya perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan undang-undang perseroan terbatas, agar Perseroan tersebut tetap diakui keberadaannya (eksistensinya), walaupun Perseroan tersebut telah berhenti beraktifitas atau telah non aktif.
- b. seorang direksi yang yang tidak melaporkan perubahan anggaran dasar Pt X melalui SABH yang mengakibatkan PT tersebut tidak terdaftar dalam SABH sehingga gagal untuk disesuaikan dengan 40 tahun 2007 (UUPT) merupakan direksi yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga bisa dikualifikasi tidak beritikad baik dan lalai dalam mengurus perseroan. Pertanggung jawaban seorang

direksi yang demikian sebagaimana disebutkan diatas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

## **B. SARAN-SARAN**

Untuk itu disarankan kepada para praktisi hukum dan akademisi, bahwa:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi tentang lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, agar semua pelaku usaha atau pengusaha mengetahuinya, sehingga dengan demikian tidak ada alasan Pengusaha untuk mengatakan belum mengetahuinya. Demikian juga Ketentuan Peralihan yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT supaya tidak diberlakukan secara kaku, karena dalam UUPT tidak diatur bahwa setelah lewatnya jangka waktu tersebut, Perseroan Terbatas tidak diijinkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya.
2. Oleh karena perkembangan politik hukum di bidang Perseroan Terbatas sangatlah cepat guna menunjang pelayanan yang cepat dalam dunia usaha, guna menunjang pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut diusahakan diterapkan dengan sebaik-baiknya dan berlaku tidak sering mengalami perubahan.

3. Perlunya penelitian terlebih dahulu oleh para ahli hukumsebelum adanya perubahan suatu Undang-Undang, agar Undang-undang tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas dalam jangka waktu yang berkesinambungan.